



PUTUSAN

Nomor 134/PdtG/2013/PA Skg,

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah meniatuhkan putusan atas perkara cetai gugat yang diajukan oleh:

Pengguagt, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual renda, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 134/Pdt.G/2013/PA Skg., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2007 di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/02/VT/2007, tanggal 4 Juni 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, pernah hidup bersama selama 3 (tiga) bulan 2 (dua) minggu, tetapi tidak pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (qabladdukhul).
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup serumah secara silih berganti antara rumah orang tua Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan 2 (dua) minggu.



4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis, Penggugat merasa tersiksa disebabkan Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami sebab Tergugat menderita penyakit impoten (lemah syahwat), disamping itu tergugat tidak pernah berusaha menyentuh Penggugat karena apabila Tergugat masuk kamar Tergugat langsung tidur.
5. Bahwa meskipun demikian Penggugat tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat tetap bersabar dengan harapan Tergugat bisa sembuh dari penyakitnya karena orang tua Penggugat dan Tergugat telah berusaha membawa Tergugat berobat namun kenyataannya tidak ada hasil, puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2007, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat disebabkan Penggugat kecewa kepada Tergugat sebab Tergugat pernah menitipkan Penggugat kepada teman Tergugat untuk diantar ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak mau mengeluarkan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tambahan pembayaran ojek Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), hal itu menyebabkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat merasa dibandingkan dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
6. Bahwa peristiwa tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah mencapai 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu.
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Motion putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap



sebagai kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 8 Februari 2013 dan tanggal 22 Februari 2013,

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Pergugat namun tidak berhasil, akan tetapi tidak dilakukan upaya mediasi karena pihak Tergugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/02/VI/2007, tanggal 4 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode P,

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu, umur 24 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada bulan Mei 2007.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 3 (tiga) bulan lebih namun tidak pernah rukun sebagai suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun karena Tergugat infoten (lemah syahwat),
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat infoten karena pengakuan Tergugat sendiri kepada saksi,
- Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat pernah mengantarkan Tergugat berobat ke dukun namun tidak ada hasilnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak



disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.bg, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadimya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P untuk membuktikan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat Dan temyata asli dari bukti P tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat diadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini,

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan pula 2 orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi lagi pula telah menghadap, bersumpah dan memberi keterangan di muka persidangan sehingga saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 3 (tiga) bulan lebih namun tidak pernah rukun sebagai suami istri karena Tergugat infoten (lemah syahwat), orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah mengantar Tergugat berobat ke dukun namun tidak ada hasilnya, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan sudah berusaha untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama selama 3 (tiga) bulan namun tidak pernah rukun sebagai suami istri.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Meniatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat. terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul-Akhir 1434 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, **Dra. Hj. Heriyah, S.H.**, ketua majelis, **Drs. M. Yasin Paddu** dan **Dra. Hj. Nurhayati B.** hakim anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh **H. Abd Muis Tang, S.H.**, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



DRS. M. YASIN PADDU

Hakim Anggota II

DRA. HJ. NURHAYATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)